



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH
JL. SIMPURUSIANG NO. 27 TELP. (0473) 21003 FAX. (0473) 21003
M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 144.445/ 380 / VI /2017

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KERJA RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
"MARI PEDULI SAMPAH MELALUI DAUR ULANG BERBASIS MASYARAKAT"
KECAMATAN BONE-BONE
TAHUN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA

- Menimbang** :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya volume sampah, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah;
 - b. bahwa pengelolaan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomis, sehat bagi masyarakat dan aman bagi lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakatnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Bupati Luwu Utara tentang Pembentukan Tim Kerja Rancangan Proyek Perubahan "Mari Peduli Sampah Melalui Daur Ulang Berbasis Masyarakat" Kecamatan Bone-Bone Tahun 2017
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 485);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penataan Kebersihan, Keindahan dan Kesehatan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2010 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 201).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU :

: Membentuk Tim Kerja Rancangan Proyek Perubahan "Mari Peduli Sampah Melalui Daur Ulang Berbasis Masyarakat" Kecamatan Bone-Bone Kabupaten Luwu Utara, dengan susunan Keanggotaan Tim sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA

: Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :

- a. Mentor merupakan atasan langsung peserta Diklat yang bertugas :
1. Memberikan persetujuan dan pengawasan kepada peserta Diklat terhadap proyek perubahan yang akan dilaksanakan
 2. Memberikan dukungan/motivasi penuh kepada peserta Diklat dalam mengimplementasikan proyek perubahan .
 3. Memberikan dukungan dalam mendayagunakan seluruh potensi sumber daya yang diperlukan dalam mengimplementasikan proyek perubahan
 4. Memberikan bimbingan dalam mengatasi kendala yang muncul selama proses implementasi berlangsung.
 5. Berperan sebagai inspirator bagi peserta Diklat dalam melakukan inovasi-inovasi yang diperlukan
- b. Coach Bertugas :
1. Melakukan bimbingan secara reguler terhadap kegiatan peserta.
 2. Memberikan masukan/saran terhadap kemajuan progress implementasi proyek perubahan
 3. Melakukan koordinasi dengan Mentor untuk membantu peserta apabila peserta mengalami permasalahan
 4. Melakukan komunikasi dengan Mentor terkait kegiatan peserta, dan
 5. Mengkomunikasikan proses kemajuan dan hasil coaching kepada penyelenggara Diklatpim Tk. III

- c. Reformér Bertugas :
 - 1. Bertanggung jawab terhadap penerapan tahapan proyek perubahan yang telah disusun.
 - 2. Memimpin, merencanakan Tim Kerja dan mendokumentasikan proyek perubahan “Mari Peduli Sampah Melalui Daur Ulang Berbasis Masyarakat” Kecamatan Bone-Bone Tahun 2017
 - 3. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Mentor dan Coach dalam pelaksanaan kegiatan
- d. Anggota Bertugas :
 - 1. Menyiapkan sarana dan prasarana pada pelaksanaan proyek perubahan.
 - 2. Melakukan tindakan kegiatan proyek perubahan “Mari Peduli Sampah Melalui Daur Ulang Berbasis Masyarakat”

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 19 Mei 2017.

Ditetapkan di : Masamba
Pada tanggal : 5 Juni 2017

a. n. **BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH**



ABDUL MAHFUD

LAMPIRAN :

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

NOMOR : 144.4.45/380/VI/2017

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM KERJA RANCANGAN PROYEK PERUBAHAN
"MARI PEDULI SAMPAH MELALUI DAUR ULANG BERBASIS
MASYARAKAT"
KECAMATAN BONE-BONE TAHUN 2017

| No | Nama/NIP | Jabatan | Jabatan Dalam Tim |
|------------|---|--|-------------------|
| I. | Stakeholder Internal | | |
| 1. | Drs. Muh Sidik Salam, MM NIP. 195701031983031014 | Widiswara BPSDM Prov. SulSel | Coach |
| 2. | Drs. H. Muh. Kasrum, M.Si NIP. 19700215199121002 | Asisten Adm. Umum Setda Kab. Luwu Utara | Mentor |
| 3. | Syahrudin, S. Sos NIP. 196504011986071001 | Camat Bone-Bone | Reformen |
| 4. | Isa Ansari, S. Sos NIP. 197605072003121006 | Sekcam Bone-Bone | Anggota |
| 5. | Rostia, Ba NIP. 196012311986122008 | Kasi PMD dan Kel. | Anggota |
| 6. | Lena, SE NIP. 196804041994032006 | Kasi Kependudukan | Anggota |
| 7. | Darsina, S. Sos NIP. 196312311994032003 | Kasi Tata Pemerintahan | Anggota |
| 8. | Harnas, SE NIP. 196703312001121001 | Kasi Trantib | Anggota |
| 9. | Hasmini, S. Sos NIP. 197407072011012001 | Kasi Kesejahteraan dan Kebersihan | Anggota |
| 10. | Achmad Marjana, SE NIP. 197101062003121005 | Kasubag. Perencanaan dan Pelaporan | Anggota |
| 11. | Staf | | |
| II. | Stakeholder Eksternal | | |
| 1. | | Anggota DPRD Kab. Luwu Utara | |
| 2. | Drs. Buramin Danu Kepala | Kepala DLHK Kab. Luwu Utara | |
| 3. | Mat Juari, SP | Kepala Desa Patoloan | |
| 4. | Sofyan Djafar, S.IP | Lurah Bone-Bone | |
| 5. | Isma Rasyid | PKK | |
| 6. | Masdin Amor | Media | |
| 7. | Kaliyo | LSM | |
| 8. | Syamsul Bachri | Masyarakat | |

a. n. BUPATI LUWU UTARA
SEKRETARIS DAERAH



ABDUL MAHFUD